



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal, yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK. 9109010107920028, tempat dan tanggal lahir Rumbati, 07 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, RT. 018 RW. 000, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email/layanan pesan: [ibekzicha@gmail.com](mailto:ibekzicha@gmail.com) / 08219977875, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, NIK. 9203094907940001, tempat dan tanggal lahir Patipi, 09 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, RT. 018 RW. 000, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email/layanan pesan: [ibekzicha@gmail.com](mailto:ibekzicha@gmail.com) / 082199778751, sebagai Pemohon II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Mmk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 April 2017 yang beralamat di Kampung Patipi Pulau, RT.002/RW.000, Distrik Patipi Pasir, Kabupaten Fak-fak, Propinsi xxxxx Barat, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama xxxxxx dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000 yang menjadi *munakah* (yang menikahkan) adalah xxxxx dengan disaksikan oleh saudara dan para kerabat terdekat para Pemohon antara lain yang bernama Bapak xxxxxxxx dan Bapak xxxxxxxx;
2. Bahwa, Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka, sementara Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah di dikaruniai tiga (3) orang anak yang bernama:
  1. xxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Timika, 18 Februari 2018
  2. xxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Timika, 05 Januari 2019
  3. xxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Timika, 02 Maret 2022.
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan kartu keluarga Para Pemohon;

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan pembuatan kartu keluarga untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I () dan Pemohon II () yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 17 April 2017, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, xxxxxxxx xxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan Agama Mimika berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan yang dilaksanakan di Graha Eme Neme Yauware, xxxxxxxx xxxxxx;

Bahwa persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada papan pengumuman dan media elektronik Pengadilan Agama Mimika selama 14 hari mulai tanggal 23 Juli 2024 dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mimika sehubungan dengan permohonan

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat:

1. -----  
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx (Pemohon I), NIK. 9109010107920038, tertanggal 27 Mei 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx (Pemohon II), NIK. 9203094907940001, tertanggal 27 Mei 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya diberi bukti P.2;

## A. Saksi-saksi:

1. Saksi 1, tempat dan tanggal lahir Samlaki, 12 Desember 1979, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Henggi, RT. 019 RW. 000, Kelurahan Kamoro Jaya, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx Tengah, dibawah sumpah, memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi kakak kandung Pemohon I;
  - Bahwa para Pemohon telah menikah di di Kampung Patipi Pulau, RT. 002 RW. 000, Distrik Patipi Pasir, Kabupaten Fak-fak pada 17 April 2017;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxx;

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan adalah imam masjid yang bernama H. xxxxxxxx;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah xxxxxx dan xxxxxx;
  - Bahwa saksi mengetahui wali dan saksi nikah beragama Islam, baligh dan berakal serta baik pendengarannya;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis serta tidak sedang dalam pinangan orang lain;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar para Pemohon keluar dari agama Islam (murtad);
  - Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
  - Bahwa dari perkawinan para Pemohon sudah di dikaruniai tiga (3) orang anak;
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya;
2. Saksi 2, tempat tanggal lahir Patipi Pulau, 13 Februari 1995, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Perumahan Samsat, RT. 007 RW. 000, Kelurahan Sempan, Distrik Mimika Baru, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx Tengah, dibawah sumpah, memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi keponakan Pemohon II;

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon telah menikah di di Kampung Patipi Pulau, RT. 002 RW. 000, Distrik Patipi Pasir, Kabupaten Fak-fak pada 17 April 2017;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxx;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam masjid yang bernama H. xxxxxxxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah xxxxxxx dan xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui wali dan saksi nikah beragama Islam, baligh dan berakal serta baik pendengarannya;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis serta tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar para Pemohon keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon sudah di dikaruniai tiga (3) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Para Pemohon dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan yang dilaksanakan di Gedung Graha Eme Neme Yauware, xxxxxxxx xxxxxx, tempat pelaksanaan sidang terpadu tersebut berpedoman pada Keputusan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 752/KPA.W25-A8/KP7.1/VIII/2024 tertanggal 09 Agustus 2024 tentang Surat Tugas Sidang di Luar Gedung Pengadilan;

### **Hakim Tunggal**

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tanggal 6 Agustus 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 22 Juli 2024 tentang Penetapan Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya dalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di di Kampung Patipi Pulau, RT. 002 RW. 000, Distrik Patipi Pasir, Kabupaten Fak-fak, pada tanggal 17 April 2017, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxxxx, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada H. xxxxxxxx, dengan maskawin berupa berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxx dan xxxxxxx, namun para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sementara sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman dan media elektronik Pengadilan Agama Mimika dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*", oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxx yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang materi isinya menerangkan identitas Para Pemohon, yang telah dicocokkan dan telah sesuai

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Para Pemohon berdomisili di xxxxxxxxx xxxxxx, olehnya itu keduanya memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkaranya, karena selain itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama juga karena xxxxxxxxx xxxxxx merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status Para Pemohon sebagai suami istri karena keduanya saat dinikahkan berstatus bujang dan gadis, Para Pemohon yang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon sepanjang mengenai hal-hal yang telah diuraikan terdahulu telah didukung alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil, maka dalil-dalil permohonan tersebut dinyatakan terbukti dan diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon dinikahkan pada tanggal 17 April 2017 yang

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kampung Patipi Pulau, RT. 002 RW. 000, Distrik Patipi Pasir, Kabupaten Fak-fak, Propinsi xxxxx;

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya yang xxxxxxxxxxxx dan yang menikahkan Pemohon I adalah H. xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 orang laki-laki yang bernama Axxxxxxxxx dan xxxxxxxx dengan mahar uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa baik wali maupun kedua saksi nikah adalah laki-laki beragama Islam dan telah aqil baligh serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahannya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak memiliki buku nikah, akan tetapi saat ini Para Pemohon membutuhkan buku nikah untuk keperluan kepastian hukum perkawinannya sekaligus untuk kepentingan hukum lainnya;

## Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti telah terjadi pernikahan antara para Pemohon tersebut sesuai ketentuan syariat Islam, lagi pula Para Pemohon telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta dalam kitab Ushul al-Fiqhi halaman 930:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على  
إنتهاؤها

*"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)";*

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut juga tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

### **Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka hakim berpendapat bahwa pernikahan pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2017 di di Kampung Patipi Pulau, RT. 002 RW. 000, Distrik Patipi Pasir, Kabupaten Fak-fak, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum munakahat Islam sebagaimana pula dimaksud di dalam Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

### **Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) *juncto* Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan perkawinan harus dicatatkan dengan bukti kutipan akta perkawinan tidak terkecuali pencatatan perkawinan yang ditetapkan yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya, Oleh karena itu untuk menjamin perlindungan hukum atas perkawinan keduanya, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan serta Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, maka amar penetapan itsbat nikah harus disertai memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, terbukti para Pemohon berdomisili di Distrik Mimika Baru, xxxxxxxx xxxxxx, maka terhadap permohonan tersebut para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Mimika Baru, xxxxxxxx xxxxxx yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (x) dan Pemohon II (x) yang dilangsungkan pada tanggal 17 April 2017, di Kampung Patipi Pulau, RT. 002 RW. 000, Distrik Patipi Pasir, Kabupaten Fak-fak, Propinsi xxxxx;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya berdasarkan penetapan ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi xxxxx Tengah;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mimika yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1445 *Hijriyah* oleh **H. Mansur KS, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tanggal 6 Agustus 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Rita Amin, S.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Panitera,

Hakim Tunggal,

**Rita Amin, S.H.**,

**H. Mansur KS, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP
  - a. Pendaftaran Rp 30.000,00
  - b. Panggilan Rp 10.000,00

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama P.1			
c. Panggilan	Rp		10.000,00
Pertama P. 2			
d. Redaksi	Rp		10.000,00
2. Biaya Proses	Rp		75.000,00
3. Meterai	Rp		10.000,00
			<hr/>
Jumlah	Rp		145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)